

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU THRIFTING

DI INDONESIA

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Gilang Kurniawan

NPM: 19.0201.0057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Thrift merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, di mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ‘hemat’. Sementara *thrifting* adalah kegiatan berbelanja barang-barang bekas pakai demi mendapatkan harga yang lebih murah atau barang yang tidak biasa ada di pasar. Meski pada dasarnya *thrifting* berarti membeli barang-barang bekas, namun bukan berarti kualitas barang yang dijual sudah tidak bagus. Barang-barang yang dijual dalam *thrift* harus dalam kondisi dan kualitas yang baik. Bahkan, beberapa barang yang dijual di *thrift* adalah barang-barang unik dan langka yang susah ditemukan. Beberapa barang yang biasa dijual di *thrift*, yakni pakaian, tas, jam tangan, sepatu, buku, perhiasan, hingga alat-alat rumah tangga.

Beberapa tahun terakhir, istilah *thrift*, *thrifting*, dan *thrift shop* semakin populer. Hal itu didukung oleh tren di masyarakat untuk jual beli barang-barang *second* yang berkualitas. Berbagai situs belanja online pun memudahkan untuk belanja barang *thrift* yang masih terlihat seperti baru. Seringkali barang bermerek pun bisa didapat dengan harga lebih murah dengan cara *thrifting*.

Seiring waktu, belanja di *thrift shop* sudah menjadi semacam gaya hidup. *Thrift* merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut sebuah barang bekas yang masih layak pakai dan bisa dijual. Tren *thrifting* semakin

berkembang dan semakin populer di kalangan anak-anak muda di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya banyaknya festival dan pameran *thrift* yang sudah diadakan di berbagai daerah dan kota di seluruh Indonesia.

Penjualan barang bekas mulanya adalah aktivitas penggalangan dana. Cara menggalang dana pada saat itu adalah dengan menampung sumbangan dari para donatur berupa barang bekas untuk dijual. Kemudian hasil penjualannya akan disumbangkan kepada yang membutuhkan. Perkembangan kegiatan *thrift* yang kemudian menjadi trend yang populer tidak lepas dari faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi akibat depresi dan resesi, kemudian sulitnya bahan baku akibat dari dampak perang Dunia I dan II, menjadi faktor-faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan popularitas barang bekas.

Namun dari semua faktor yang meningkatkan popularitas *thrift*, tidak ada yang lebih signifikan daripada faktor teknologi, yang tak lain adalah internet. Adanya internet mendorong munculnya perkembangan penjualan barang bekas berbasis online. Popularitas *thrift* di Indonesia juga semakin berkembang. Ini karena ada sejumlah manfaat yang bisa dirasakan oleh penggemar *thrift*. Designer dari brand Rengganis dan Indische sekaligus Vice Executive Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC), Riri Rengganis, seperti dikutip dari laman Pemkot Surakarta, menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang memicu orang-orang menyukai *thrift*.

Thrift atau membeli barang bekas, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang kurang prestisius atau memalukan, melainkan sebagai sesuatu

yang *stylish* dan ramah lingkungan. Berdasarkan data dari aplikasi jual-beli Shopee, pada tahun 2020, penjualan produk bekas atau *secondhand* meningkat hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, banyak platform jual-beli online yang khusus menyediakan barang bekas, seperti Carousell dan Tokopedia Second.

Sebagaimana beberapa contoh kasus yang penulis uraikan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 yaitu misalnya kasus Ridwansyah Bin Palewi dengan petikan putusan Nomor 390/Pid.B/2017/PN Pal, Nahkoda KM Mega Buana terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas asal Malaysia sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) bale. Di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta kasus Burhanuddin Bin Kasim dengan petikan putusan Nomor :508/Pid.B/2017/PN.Pal, Nahkoda KM Rizki Abadi terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas sebanyak 1000 (seribu) ball. Di vonis 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Firmansyah Selaku Subseksi Penindakan dan Sarana Operasional Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan yang menyebutkan bahwa :

“penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut

karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga kami yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengawasi keluar dan masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun keluar wilayah pabean bahkan kami telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin ketat kami melakukan pengawasan di wilayah pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayah pabean” .

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ibrahim selaku Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan yang mengatakan bahwa : “Di Indonesia pakaian bekas (ballpress) masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pelabuhanpelabuhan tikus atau kecil tersebut memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Pakaian-pakaian bekas yang di impor bukan hanya dari Negara tetangga tetapi dari Negara-Negara maju lainnya. Di Negara maju biasanya barang yang sudah tidak di pakai pemiliknya biasanya di hibahkan oleh seseorang. Namun, seringkali ada orang yang mengumpulkan barang tersebut dengan sengaja untuk di jual atau di selundupkan di Negara-Negara berkembang seperti indonesia”.⁸ Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk mengurangi penyelundupan impor pakaian bekas tersebut, maka Kantor Bea dan Cukai Tipe C Pantoloan

melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif.

Berdasarkan pada peraturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Bekas Elektronik dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut peraturan tersebut, impor barang bekas yang sudah tidak terpakai atau elektronik bekas harus memenuhi standar tertentu dan harus diimpor oleh perusahaan yang memiliki izin khusus dari pemerintah.

Larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Melalui peraturan tersebut, Menteri Perdagangan mengatur barang yang dilarang untuk impor. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dijelaskan bahwa pakaian bekas impor termasuk barang dilarang impor. "Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas".

Tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam pasal 2 disebutkan, "pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan konsekuensi jika masih ada pakaian bekas yang masuk ke Indonesia setelah aturan ini berlaku. Dalam pasal 3 disebutkan, "pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal

Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dengan demikian, pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terkait impor pakaian bekas, yang diatur oleh pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang dapat mempengaruhi pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang menekankan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan berbagai aturan terkait impor pakaian bekas untuk mencegah penyelundupan barang secara ilegal dan mengurangi kerugian yang dapat berdampak pada industri pakaian dalam negeri.

Namun demikian thrift masih menjadi pilihan utama Masyarakat karena Pertama, thrifting menantang kreativitas dalam styling, terdapat unsur kejutan ketika thrifting. Atau dengan kata lain, thrifting memiliki keseruan tersendiri dibandingkan membeli pakaian baru. Kedua, karena barang thrifting lebih murah, dan ketiga karena adanya kesadaran ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dari baju bekas.

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah impor pakaian bekas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi tindak pidana dalam impor pakaian bekas. Berdasarkan hal yang demikian itu maka penelitian dengan

judul: “Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Thrifting Di Indonesia” penting dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah impor pakaian bekas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana?
2. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi tindak pidana dalam impor pakaian bekas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis hukum pidana dalam menentukan adanya perbuatan impor barang bekas (*thrifting*) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis keadaan tentang pelaksanaan impor barang (*thrifting*) dalam hukum di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah dalam menangani impor ilegal yang dilakukan.

b. Manfaat bagi Pembuat Undang-Undang

Penelitian ini bermanfaat untuk Pembuat Undang-Undang terkait Undang-Undang yang telah ada dan berlaku untuk meningkatkan/mengembangkan Undang-Undang yang telah berlaku.

c. Manfaat bagi Jaksa/Hakim

Penelitian ini bermanfaat bagi Jaksa/Hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak Hukum Pidana terutama pada impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

d. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi Masyarakat karena dengan adanya penelitian ini Masyarakat lebih aman dari persaingan jual beli yang terjadi dengan produk dari ilegal impor pakaian bekas (*thrift*) karena impor pakaian bekas dapat merugikan brand-brand lokal di Indonesia. Karena adanya impor ilegal yang dijual relative lebih murah dari harga pasaran brand lokal

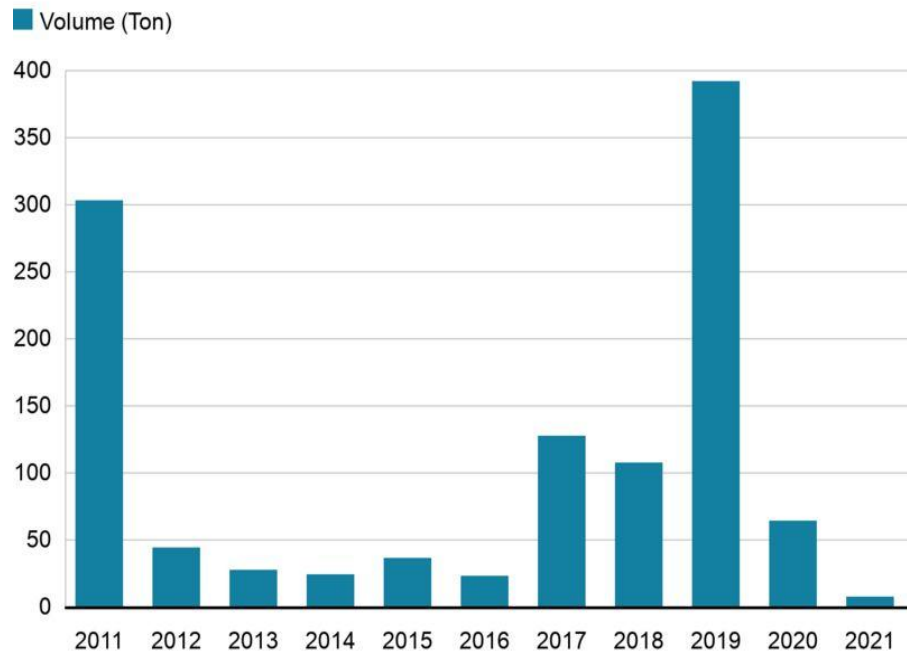
1.5 Latar Belakang larangan Impor Pakaian Bekas

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Tidak seluruh barang impor bisa masuk ke Indonesia karena adanya klasifikasi barang-barang impor dibawah pengawasan bea cukai yaitu barang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. Salah satu fenomena Impor yang barubaru ini tren di Indonesia yaitu perdagangan pakaian bekas dengan berbagai merek yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Transaksi dagang ini disebabkan oleh adanya jasa teknologi sehingga transaksi dapat berlangsung cepat dan tentu akan menarik perhatian banyak orang untuk membeli pakaian tersebut.

Hal ini juga membuat orang-orang melihat nya sebagai peluang untuk berbisnis. Kegiatan menjual pakaian bekas dengan merek terkenal dan harga yang terjangkau, membuat banyak produk pakaian impor masuk ke Indonesia. Kegiatan menjual pakaian bekas dengan merek terkenal ini dikenal dengan thrifting. Thrifting merupakan tindakan membeli barang bekas pakai yang masih layak dipakai dengan harga yang terjangkau. Barang yang populer dalam kegiatan thrifting adalah pakaian dan menjadi tren di kalangan anak muda. Barang tersebut biasanya didatangkan dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura dan Belanda.

Data impor pakaian bekas Indonesia

2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

BBC

Diatas merupakan grafik data impor pakaian bekas

Masa pandemi Covid-19 ini, menjadikan thrifting sebagai bisnis baru dengan berjualan melalui toko fisik sampai ke online shop. Kegiatan thrifting ini disebut-sebut dapat menghemat pengeluaran dan dapat membantu menjaga lingkungan karena mengurangi limbah tekstil. Namun, berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas, sudah ada aturan yang mengatur yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akan tetapi, aturan tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yang kemudian diperbarui lagi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang mana menyatakan “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas”.

Dicabutnya aturan tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam melakukan impor pakaian bekas yang tentunya juga akan berdampak kepada industri pakaian jadi Indonesia atau pakaian lokal. Sehingga, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru agar Peredaran produk impor ilegal di pasar dalam negeri tidak mempengaruhi daya saing industri pakaian jadi nasional. Padahal dengan dicabutnya aturan yang lama bukan berarti kegiatan impor pakaian bekas itu boleh dilakukan, aturannya tetap ada tapi diperketat agar tidak terjadi lagi kegiatan impor barang yang terlarang.

Dengan demikian, pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terkait impor pakaian bekas, yang diatur oleh pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang dapat mempengaruhi pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang menekankan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan berbagai aturan terkait impor pakaian

bekas untuk mencegah penyelundupan barang secara ilegal dan mengurangi kerugian yang dapat berdampak pada industri pakaian dalam negeri.

1.4 KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG MEMBATASI IMPOR PAKAIAN BEKAS

Kebijakan dan regulasi yang membatasi impor pakaian bekas di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengontrol masuknya pakaian bekas ke dalam negeri. Beberapa regulasi utama yang membatasi impor pakaian bekas di Indonesia mencakup :

1. Larangan Impor Total

Salah satu tindakan paling signifikan adalah larangan impor pakaian bekas yang mulai diberlakukan pada tahun 2019. Larangan ini mencakup semua jenis pakaian bekas dan telah berdampak pada penurunan impor pakaian bekas di Indonesia. Pakaian bekas hasil impor berpotensi membahayakan bagi kesehatan manusia yang tidak lagi aman untuk digunakan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, yang dengan tegas menetapkan dan mewajibkan barang impor pakaian bekas untuk dimusnahkan. Larangan impor pakaian bekas ini diperjelas dengan adanya peraturan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu pada pasal 47 ayat (1).

2. Standar Kualitas Yang Ketat

Dalam upaya untuk melindungi industri tekstil dan pakaian dalam negeri serta memastikan produk yang diimpor memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini merupakan langkah yang efektif dalam melindungi pasar dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Pemerintah Indonesia dapat menolak masuknya impor pakaian bekas ke pasar Indonesia yang tidak memenuhi standar tersebut seperti dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2018 Pasal 9 ayat (1) tentang Ketentuan Impor Barang Konsumsi, yang menyebutkan bahwa barang impor harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau lembaga standar teknis yang relevan.

Selain itu juga dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi terhadap impor pakaian bekas yang tidak memenuhi standar kualitas. Dengan adanya tarif yang lebih tinggi, bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk lebih memilih produk yang memenuhi standar kualitas yang ketat yang dapat membatasi dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin timbul dari produk yang tidak aman atau tidak layak. Sekaligus memberikan insentif bagi produsen lokal untuk terus meningkatkan proses produksinya agar dapat meningkatkan daya saing mereka. Dalam konteks ini peraturan yang terkait adalah Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

3. Pajak Tambahan

Penerapan pajak tambahan pada pakaian bekas yang diimpor merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung industri tekstil dan fashion lokal. Kebijakan ini membuat pakaian bekas yang diimpor kurang kompetitif dibandingkan dengan pakaian lokal, hal ini bertujuan untuk mendorong konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri. Kebijakan ini juga memiliki potensi untuk mengembangkan industri dalam negeri dan meningkatkan kualitas produk yang tersedia di pasar domestik. Penerapan pajak tambahan berupa bea masuk, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberlakukan bea masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, terdapat pula pada Permendag Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017 Pasal 37 ayat (1) dan (3) tentang Ketentuan Impor Barang.

4. Penindakan Hukum

Pemerintah berupaya untuk menegakkan regulasi impor pakaian bekas, pemerintah Indonesia telah meningkatkan penindakan hukum terhadap pelanggaran regulasi impor pakaian bekas. Ini mencakup inspeksi barang yang lebih ketat dan sanksi

bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan. Penindakan hukum yang lebih tegas ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi impor, melindungi industri dalam negeri, dan mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan.

Undang-Undang dan Peraturan yang terkait akan hal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (1) tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/9/2018 Pasal 45 ayat (1), memberikan dasar hukum yang mendukung penindakan hukum terhadap pelanggaran regulasi impor pakaian bekas serta mengatur jenis-jenis sanksi berupa sanksi administrative atau pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil penelitian yang dijadikan komparasi tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang impor barang bekas.

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan penelitian karya Anmadea Tsaqif Jauza (2023) yang berjudul “Praktik *Thrift*ing Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penegakan hukum yang dilakukan atas maraknya praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi dalam masyarakat.

Kegiatan impor pakaian bekas ini sejatinya dilarang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, namun hal tersebut tidak menurunkan animo para penikmat fashion serta para pelaku usaha untuk tetap menggunakan dan menjual pakaian bekas. Pada bulan Agustus 2022 lalu, Kementerian Perdagangan bersama bea cukai memusnahkan 750 bal pakaian impor bekas ilegal yang ditaksir dapat merugikan negara sekitar Rp.8.000.000.000,- sampai dengan Rp.9.000.000.000,- yang diperkirakan baju-baju tersebut diangkut menggunakan 3 kontainer. Sampel pakaian bekas

yang telah diamankan tersebut terbukti mengandung jamur kapang yang dimana cemaran jamur ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gatalgatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat pada tubuh. 5 Hal-hal tersebut jelas dapat merugikan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor yang menyebabkan praktik thrifting tetap berlangsung diantaranya adalah masih tingginya permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan dan memilih pakaian yang memiliki harga murah dan terjangkau, masyarakat selaku konsumen yang masih belum memahami sepenuhnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian pakaian impor bekas, dan Indonesia memiliki pangsa pasar yang potensial dan besar sehingga importir serta pelaku usaha melihat celah peluang bisnis dari sektor ini,

Menteri Perdagangan dalam peraturannya untuk melarang kegiatan impor dari pakaian bekas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, dimana barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Penelitian terdahulu yang ke dua merupakan karya I Made Dedy Priyanto SH.M.Kn dan Putu Edgar Tanaya SH., MH (2017) yang berjudul

“Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma hukum antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor serta untuk menganalisis kekaburan norma hukum yang terjadi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Alasan-alasan dilarangnya impor pakaian/baju bekas di seluruh Indonesia karena dilatarbelakangi oleh ditemukannya bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit kulit, kelamin, gangguan pencernaan dan berbagai penyakit menular lainnya oleh Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen maupun oleh Bea Cukai di beberapa kota di Indonesia dengan mengambil sampel yang diduga pakain bekas impor. Selain itu, kualitas pakain bekas impor yang tidak layak pakai banyak ditemukan pada saat pengujian terhadap dua puluh lima sampel yang salah satunya dari Pasar Senen, Jakarta, sampel yang diuji diantaranya pakaian wanita dewasa, pakaian anak, dan juga pakaian pria dewasa. Alasan lainnya pakain bekas

impor dilarang dipasarkan di Indonesia karena dinilai dapat melemahkan pasaran produk pakaian lokal.

Penetapan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ternyata tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pada pasal 8 ayat (2) bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Penelitian terdahulu yang ke tiga merupakan karya Arkia Putri Sarah Belladin (2022) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma hukum antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor serta untuk menganalisis kekaburan norma hukum yang terjadi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hak konsumen dalam bertransaksi jual beli

baju bekas (thrift shop atau preloved) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan hasil Analisa kuesioner bahwa responden sudah mendapatkan bentuk perlindungan konsumen berupa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang sesuai dan mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Kedua yaitu bentuk dengan penyelesaian sengketa antara penjual baju bekas (thrift shop atau preloved) dengan konsumen terhadap kerusakan/cacat barang yang dibeli berdasarkan hasil Analisa kuesioner bahwa konsumen thrift shop lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui non-litigasi berupa negosiasi.

Penetapan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ternyata tidak harmonis dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pada pasal 8 ayat (2) bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Penetapan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ternyata tidak harmonis dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pada pasal 8 ayat (2) bahwa

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Penelitian terdahulu yang ke empat merupakan karya Denny Prasetya yang berjudul “Fenomena Thrifting Dari Kacamata Industri Budaya : Tinjauan Pemikiran Adorno Dan Horkeimer”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran terkait fenomena Thrifting menurut Adorno dan Horkeimer, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena penelitian ini tidak melakukan wawancara atau konfirmasi langsung kepada para pelaku thrifting sehingga apa yang peneliti sampaikan hanya berdasarkan pandangan dan perspektif para peneliti. Penelitian memperoleh hasil bahwa kegiatan thrifting menjadi alternatif bagi para mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan fashion karena harga yang terjangkau, kualitas yang baik, model tidak pasaran, menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan, serta misi menjaga lingkungan. Kemudian studi yang dilakukan oleh Lestari & Asmarani (2021) yang mencoba melihat budaya thrifting selama masa pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap lingkungan, menemukan indikasi adanya perubahan budaya terkait dengan fashion dimana kegiatan thrifting semakin populer di kalangan muda. Hal ini didorong oleh keinginan untuk melakukan penghematan namun tetap dapat tampil unik, serta berkaitan juga dengan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya Rahmawati et al. (2022) yang dalam penelitiannya ingin melihat bagaimana para pemuda di Indonesia memandang thrifting serta apa yang menjadi motivasi mereka

untuk melakukan kegiatan thrifting, menemukan bahwa thrifting didorong oleh motivasi seperti faktor ekonomi, isu identitas dan individualitas, ikatan dengan komunitas, dan tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa thrifting menimbulkan permasalahan karena sebagian besar pakaian bekas yang dijual ternyata berasal dari kegiatan impor ilegal, yang artinya sudah melenceng dari konsep awal yang menganggap thrifting dapat menjadi salah satu cara untuk membatasi konsumsi terhadap pakaian.

Dari penelitian yang telah dipaparkan, sebagian besar fokusnya adalah mengenai faktor-faktor pendorong seseorang untuk melakukan thrifting, dan ditemukan kesamaan motivasi sebagai benang merah yaitu faktor ekonomi, faktor hiburan, serta faktor lingkungan. Namun dari penelusuran yang dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian yang mengaitkan fenomena thrifting secara spesifik dengan industri budaya. Hal inilah yang membedakan tulisan ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan melihat apakah fenomena thrifting memiliki kaitan dengan industri budaya, dan apakah pemikiran Adorno & Horkheimer masih relevan jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada konteks dan era yang berbeda.

Penelitian terdahulu yang ke lima merupakan penelitian karya Balqis Qurrotaayun, Mawar Lianysuci Eka Putri, Yoga Pradana Ferdiansyah, Rinandita Wikansari (2023) yang berjudul “ Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) Terhadap Pedagang Di Indonesia ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa larangan impor pakaian bekas (thrift)

memiliki konsekuensi yang signifikan bagi dua kelompok pedagang ini yaitu pedagang mikro dan makro, menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda akibat kebijakan ini, namun keduanya memiliki kerugian yang substansial.

Terdapat beberapa faktor lainnya yang memicu impor pakaian bekas seperti daya tarik akan harga yang lebih terjangkau. Thrift shop dapat menjadi solusi yang menarik bagi banyak konsumen Indonesia yang mencari opsi pakaian stylish, namun dengan harga yang cenderung lebih rendah. Thrift shop pada umumnya menjual pakaian bekas impor dengan harga lebih murah dibandingkan pakaian baru. Sehingga hal ini mendorong konsumen untuk membeli bahkan berlangganan di toko tersebut. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi pemicu penting. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran mengenai dampak industri fashion terhadap lingkungan, banyak konsumen mulai beralih ke produk yang berkelanjutan (sustainable) seperti pakaian bekas atau thrift. Penggunaan pakaian bekas merupakan bentuk upaya untuk mengurangi limbah tekstil serta mendukung konsep reuse (penggunaan kembali). Nilai-nilai kelingkungan ini dihargai dan telah diimplementasikan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya global juga turut berperan dalam meningkatnya impor pakaian bekas (thrift) di Indonesia. Gaya berpakaian dari luar negeri, terutama yang berasal dari negara maju, seringkali menginspirasi para penggemar fashion di Indonesia. Dengan pengadaan impor baju bekas, konsumen dapat memanfaatkannya untuk mengakses pakaian dengan gaya internasional tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Fenomena tersebut

memberikan peluang bagi konsumen untuk mengekspresikan diri mereka melalui busana dengan cara yang lebih terbuka dan kreatif. Serta didukung oleh promosi online dan e-commerce yang semakin memudahkan akses pasar global.

Tidak hanya faktor konsumen, pelaku bisnis juga merupakan kunci dalam terjadinya peningkatan impor pakaian bekas. Banyak pelaku bisnis di Indonesia melihat dan mengetahui potensi pasar yang besar dalam industri thrift. Mereka memanfaatkan peluang tersebut untuk mengimpor pakaian bekas dengan kualitas yang baik dan menjualnya kembali dengan harga yang menguntungkan. Keberhasilan dari beberapa toko thrift terkemuka dapat memicu minat pelaku bisnis lainnya untuk ikut serta dalam industri ini. Namun, terjadi beberapa masalah dalam trend ini. Salah satu masalahnya yakni kurangnya regulasi yang cukup ketat terkait impor pakaian bekas. Hal ini membuka peluang bagi masuknya pakaian bekas yang kurang layak atau bahkan berbahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan bahwa impor baju bekas yang masuk ke Indonesia memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Terkadang beberapa peraturan perdagangan dan pajak yang berubah-ubah lebih menguntungkan impor dibandingkan dengan produksi pakaian bekas dalam negeri. Secara keseluruhan, impor baju bekas di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor. Meskipun tren ini membuka peluang ekonomi dan memberikan opsi fashion yang lebih beragam bagi konsumen, perlu ada upaya untuk mengatasi potensi masalah terkait regulasi dan

keamanan produk. Dengan pendekatan yang bijak, impor pakaian bekas (thrift) dapat menjadi bagian yang berkelanjutan dan positif dalam dunia fashion ataupun produk tekstil Indonesia.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan yaitu yang saya tekankan dari segi Hukum Pidana yang berlaku yaitu terkait tentang perbuatan Impor pakaian bekas dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana karena adanya Impor ilegal yang dilakukan dan pertanggung jawaban pelaku tindak Pidana.

2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Tujuan diadakannya bab ini tidak lain supaya pembaca lebih mudah memahami kedudukan masalah penelitian terkait dengan teori yang digunakan, dengan terlebih dahulu memahami teori tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Teori Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Di dalam bukunya menjelaskan bahwa sistem hukum terbagi atas tiga komponen, yakni legal structure, legal substancy, dan legal culture:

- a. Legal Structure Legal structure dalam hal ini adalah kelembagaan yang tercipta oleh sistem hukum itu sendiri yang memiliki berbagai macam fungsi guna mendukung bekerjanya sistem tersebut. Kelembagaan yang

dimaksud ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga penegak hukum ini terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Adapun suatu adagium yang berbunyi *fiat Justitia et pereat mundus* yang memiliki arti meskipun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Suatu peraturan tidak mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila aparat penegak hukum tidak memiliki kredibilitas. Baik tidaknya suatu peraturan perundang-undangan apabila tidak didukung dengan penegak hukum yang baik maka keadilan akan sulit untuk ditegakkan dan menjadi angan-angan belaka.

- b. Legal Substance Merupakan output dari sistem hukum yang berbentuk peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan pihak yang mengatur maupun yang diatur. Lawrence M. Friedman menyebutkan hal ini sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga memiliki arti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya yang dalam hal ini berarti aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem tersebut.
- c. Legal Culture merupakan sebuah elemen sikap dan nilai sosial dalam masyarakat yang memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan yang menjangkau dan tidak menjangkau proses hukum yang bergantung kepada kulturenya. Budaya hukum memiliki keterkaitan erat dengan

kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi kesadaran akan hukum dalam diri masyarakat maka akan tercipta pula budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir daripada masyarakat mengenai hukum. Friedman menuturkan bahwa kultur hukum ini menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan adanya budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum ini tidak akan berjalan secara efektif dan sebagaimana mestinya.

2.3 Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda** yang saat ini masih berlaku di Indonesia. Namun dalam 3 tahun ke depan tepatnya 2026, KUHP buatan Belanda sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana,

“baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Baik dalam KUHP lama warisan Belanda maupun KUHP UU 1/2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disebut juga dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.

Mengutip buku **Moeljatno** yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (hal. 208).

Banyak ditemukan pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

- b) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- c) Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- d) Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- e) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
- Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
 - Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

2. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam

undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

3. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Hal itu dikarenakan konsep pertanggungjawaban sangat menentukan ada-tidaknya unsur kesalahan (*mens rea/guilty mind*) dalam suatu tindak pidana.

Tanpa adanya unsur kesalahan, seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini sebagaimana asas pertanggungjawaban yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu “*An act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutny juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum

semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.

4. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila : Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Selain itu, Pompe menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Selanjutnya dikatakannya, apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada suatu perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan pertanggungjawaban berkaitan dengan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.

Seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Apakah seorang pelaku perbuatan pidana itu kemudian dapat dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan.

5. Alasan Penghapusan Pidana

Mengenai alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/tindak pidana tidak dipidana.

Mengenai hal ini KUHP memuat dalam Bab III Buku I tentang “Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana”. M.v.T dari KUHP (Belanda) dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat pidananya seseorang”. M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*), dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitweding*).

Alasan yang disebut pada nomor 1, ialah

- a) pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit. (pasal 44),
- b) umur masih muda. Mengenai umur yang masih muda ini Indonesia dan juga negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana).

Alasan yang disebut nomor 2 terdapat dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP, yaitu daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48); pembelaan terpaksa (Pasal 49); melaksanakan undang-undang (Pasal 50); melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Di samping perbedaan yang diterangkan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga mengadakan perbedaan sendiri, ialah:

1. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap detik dan disebut dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP;
2. Alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk detik-detik tertentu saja, missal:
 - a. pasal 166 KUHP: “ketentuan-ketentuan pasal 164 dan 165 KUHP, tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri dan seterusnya....”. Pasal 164 dan 165 memuat ketentuan: bila seorang mengetahui ada makar terhadap suatu kejahatan yang membahayakan negara dan kepala negara, maka orang tersebut harus melaporkan.
 - b. Pasal 221 ayat 2: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya”. Disini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntut dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

6. Pengertian Kesalahan

Guna memberikan pengertian tentang kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, berikut ini disebutkan beberapa pendapat dari beberapa penulis.

- 1) Mezger mengatakan: kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- 2) Simons mengartikan kesalahan sebagai pengertian yang “social-ethisch” dan mengatakan antara lain: sebagai dasar untuk

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

- 3) Van Hamel mengatakan, bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan perwujudannya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- 4) Van Hantum berpendapat: pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psychis yang terdapat keseluruhan yang berupa “*strafbaarfeit*” termasuk si pembuatnya.
- 5) Karena, yang menggunakan istilah “salah dosa”, mengatakan: pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya tanggungan jawab terhadap hukum pidana. Selanjutnya dikatakan, bahwa salah dosa berada jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungjawabkan atas sipembuat, harus boleh dibela kerana perbuatan itu; perbuatan itu mengandung perlawanan hak; perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan salah.
- 6) Pompe mengatakan antara lain: pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya bersifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu

adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. 7. Moeljatno,¹²⁹ yang mirip dengan Simons, menyebutkan, bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antar keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

2.5 Unsur – Unsur Kesalahan

Kesalahan mengandung adanya keadaan psikis (batin) tertentu; dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi. Keadaan psikis si pembuat, dalam teori, merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Sedangkan hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya menggambarkan tentang kesadaran (*keinsyafan*) si pembuat dalam melakukan perbuatan. Apabila si pembuat menyadari (*menginsyafi*), dalam arti menghendaki perbuatan tersebut, maka di sini ada keadaan (sikap) batin yang berupa “kesengajaan” (*dolus*). Sebaliknya, apabila si pembuat tidak menginsyafi, dalam arti tidak menghendaki perbuatan (secara yuridis), maka dalam hal ini sikap batin yang ada adalah berupa “kealpaan” (*culpa*). Di samping adanya penilaian terhadap keadaan psikis dan sikap batin si pembuat, untuk adanya kesalahan harus tidak ada alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Moeljatno yang berpendirian bahwa pemisahan antara keadaan batin si pembuat dengan perbuatannya adalah tidak mungkin. Kesengajaan atau kealpaan tak dapat terpikirkan apabila tidak ada kemampuan bertanggung jawab. Juga alasan pemaaf tak mungkin ada, jika orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai kesalahan. Semuanya itu harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a) melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
- b) di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d) tidak adanya pemaaf.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dianggap mempunyai kesalahan apabila ada unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang melakukan suatu perbuatan (tindak) pidana dapat dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut unsur-unsur kesalahan dimaksud.

a. Kriteria Pertanggung Jawaban Pidana

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat dan normal. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.*
- 2) *Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.*
- 3) *Yang ditentukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Jadi, orang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab secara pidana jika:

Jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*), misalnya idiot.

Jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), misalnya epilepsi atau gila karena stres.

Adapun makna “jiwanya cacat”:

Tidak mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga dia tidak dapat membedakan mana perbuatan yang sesuai dengan hukum dan mana yang melawan hukum → Faktor akal (*intellectual factor*)

Tidak mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi → Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*)

2. Unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

1) Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.

Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Dalam perkembangannya, kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah

perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatanya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

c) Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatanya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethau bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal

pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

2) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalain yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi.

Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiam yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia

lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3. Tidak ada alasan pemaaf atau pembeda

Suatu kesalahan dalam tindak pidana bisa saja dihapuskan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contoh, seorang melakukan tindak pidana dikarenakan keadaan terdesak yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan tersebut.

Terhapusnya kesalahan tersebut berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang diakui dalam hukum pidana. Dalam hal ini, kedua alasan penghapus pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan

‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (**Pasal 50 KUHP**);

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahandari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (**Pasal 44 KUHP**).

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Adapun yang termasuk pada alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.

Berkaitan dengan kedua alasan penghapus kesalahan di atas dapat disampaikan beberapa kriteria sebagai berikut:

Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi *Over Macht* (keadaan terpaksa). (*Alasan pembenar*)

Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi *Noodweer* (membela diri atau orang lain). (*Alasan pembenar*)

Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi *Noodweer Ekses* (pembelaan yang melampaui batas kewajaran). (*Alasan pemaaf*)

Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang menjalankan ketentuan undang-undang. (*Alasan pembenar*)

Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan pejabat atau penguasa yang berwenang. (*Alasan pembenar*)

Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang melaksanakan perintah, yang berdasarkan I'tikad baiknya dikira berasal dari atasan atau pejabat yang berwenang serta masih dalam lingkup tugas pekerjaannya. (*Alasan pemaaf*)

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *me-thodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

3.1 Metode Penelitian Menurut Para Ahli

Pengertian metode penelitian menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Nasir. Nasir menjelaskan bahwa metode dari penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan & menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Pengertian menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Winarno. Winarno menjelaskan bahwa metode dari penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yg teliti & sistematis.

Pengertian menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut Muhiddin Sirat. Muhiddin Sirat menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah memilih masalah & penentuan judul penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi serta efektifitas dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action (factual)* pada setiap peristiwa hukum impor pakaian bekas tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian ini memiliki tujuan untuk memastikan hasil dari penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan ini apakah telah dilaksanakan sebagai mana mestinya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan ini mencapai tujuannya atau tidak.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus (*case approach*). Dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan topik penelitian, dimana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

3.4 Obyek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah illegal impor pakaian bekas (*thrift*).

3.5 Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian normative, maka oleh karena itu data bersumber dari Pustaka.

Biasanya disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan hukum primer, yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Melalui peraturan tersebut, Menteri Perdagangan mengatur barang yang dilarang untuk impor. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dijelaskan bahwa pakaian bekas impor termasuk barang dilarang impor. “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”
2. Undang-Undang Ekspor dan Impor;

Bahan hukum sekunder yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Buku Hukum Pidana;
2. Jurnal tentang Impor dan Ekspor;

Bahan hukum tersier yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Wikipedia

3.6 Teknik Pengambilan Data

Karena penelitian ini penelitian normative maka data diambil dengan melakukan studi Pustaka/literatur review. Studi Pustaka dilakukan dengan cara membaca, mendownload, dan sebagainya. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang tersedia di Pustaka maupun di Internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode studi pustaka. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Berkenaan dengan penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan literatur hukum dan bahan hukum tertulis lainnya yang kemudian akan dikaji kembali agar data yang telah diperoleh tersebut dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data Deduktif Induktif. Peneliti akan memberikan informasi dan gambaran mengenai suatu peristiwa hukum yang terkait dengan Hukum Pidana terhadap fenomena praktek thrifting. Analisis data deduktif induktif dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan analisis, diantaranya :

- a. Reduksi Data Reduksi data adalah proses penyederhanaan data untuk memilih data yang relevan dengan tema penelitian.

- b. Penyajian Data Penyajian data adalah penyusunan data yang telah disederhanakan untuk menampilkan keadaan yang sedang terjadi dan langkah yang harus dilakukan.
- c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Menarik kesimpulan/verifikasi adalah hasil pengumpulan data dengan mencari arti dari penyajian data yang telah ditampilkan yang merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena maknanya yang ditampilkan sebagai data harus diuji kebenarannya sebagai validitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada akhir dari skripsi ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian berkenaan dengan “TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU THRIFTING DI INDONESIA”. Walaupun sudah ada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, beberapa oknum tetap saja melakukan tindakan tersebut, maka dari itu Pemerintah harus lebih ketat mengawasi dan memonitoring terkait impor ilegal pakaian bekas yang dilakukan oleh pelaku pelaku impor ilegal dan mengedukasi Masyarakat tentang tindakan impor ilegal yang sepatutnya jangan dilakukan karena dapat juga merugikan UMKM lokal.

Pelaku dapat di Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 ;

- Dipidana penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Untuk kedepannya Pemerintah dapat meningkatkan dan memperketat terutama soal impor pakaian bekas.

2. Bagi Pelaku Thrift

Semoga pelaku thrift dapat memahami tentang kebijakan dan Undang-Undang terkait impor pakaian bekas yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Pemerintah.

3. Bagi Masyarakat

Semoga Masyarakat menjadi tersadar dan melek akan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Undang – Undang yang telah berlaku di Indonesia.

Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Isinya hal yang bersifat pokok, yang diharuskan dijelaskan dengan menggunakan referensi. (Kajian Hukum Pidana Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya., Pelaku Trifting) *Thrift* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, di mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ‘hemat’. Sementara *thrift* adalah kegiatan berbelanja barang-barang bekas pakai demi mendapatkan harga yang lebih murah atau barang yang tidak biasa ada di pasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (*factual*) pada setiap peristiwa hukum impor pakaian bekas tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian ini memiliki tujuan untuk memastikan hasil dari penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan ini apakah telah dilaksanakan sebagai mana mestinya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan ini mencapai tujuannya atau tidak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan apakah perbuatan impor pakaian bekas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana? Dan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi tindak pidana dalam impor pakaian bekas?

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

a. Putusan

Putusan_2683_k_pid._sus_2009_20240705121058

b. Buku

Friedman, Lawrence M. History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1973

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim Jakarta: Nusa Media, 2009

Sudaryono, Narangsa Surbakti, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP

c. Skripsi

Anmadea Tsaqif Jauza. 2023. PRAKTIK THRIFTING DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

I Made Dedy Priyanto SH.M.Kn dan Putu Edgar Tanaya SH., MH. 2017. LARANGAN PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA. DIPA PNPB Universitas Udayana.

Arkia Putri Sarah Belladin. 2022. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI BAJU (THRIFT SHOP ATAU PRELOVED). Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Denny Prasetya. 2023. FENOMENA THRIFTING DARI KACAMATA INDUSTRI BUDAYA. Universitas Indonesia

d. Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. (Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022) Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

e. Jurnal

Balqis Qurroyatun Mawar Lianysuci Eka Putri. Yoga Pradana Ferdiansyah. Rinandita Wikansari. 2023. DAMPAK PELARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (THRIFT) TERHADAP PEDAGANG DI INDONESIA.

Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 285-292.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014;

P.S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, New York: Oxford University Press, 1996;

f. Internet

- Syahyadah Napitu, S.H. (2023). Aturan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jual Pakaian Bekas Impor (Thrift). <https://applawfirm.co.id/artikel/aturan-hukum-bagi-pelaku-usaha-jual-pakaian-bekas-impor-thrift/>
- Yuli Saputra. (2022). Impor Pakaian Bekas Ilegal : Indonesia ‘Menjadi Penampung Sampah ‘ Dan Dianggap ‘Tidak Punya Martabat’. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o>
- Triyan Pangastuti. (2023). Bea Cukai Tindak 234 Kasus Impor Baju Bekas Ilegal, Nilai Rp24,21M. <https://www.idntimes.com/business/economy/triyan-pangastuti/bea-cukai-tindak-234-kasus-impor-baju-bekas-ilegal-nilainya-rp2421-m?page=all>
- Annisa. (2023). Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- HALLOJENDELA. (2021). Mengenal Konsep Pertanggung Jawaban Pidana, <https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/>
- Anwar Hidayat. (2018). Metode Penelitian Adalah : Pengertian, Tujuan, Jenis dan Manfaat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
- Desi Murniati. (2019) Letter of Credit: Surat “Sakti” dalam Bisnis Ekspor dan Impor, <https://kledo.com/blog/letter-of-credit/>
- KLIKLOGISTIK. (2022). Pengertian Shipping, Jenis, dan Dokumen Persyaratannya, <https://kliklogistics.co.id/pengertian-shipping/>
- OCBC.ID. (2023). Bill of Lading: Arti, Fungsi, Jenis & Contohnya di Indonesia, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/07/24/bill-of-lading-adalah>
- Ruruh Handayani. (2023). Jenis Keberatan Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Diajukan, <https://www.pajak.com/pajak/jenis-keberatan-kepabeanan-dan-cukai-yang-dapat-diajukan/>
- Ekky Pramana. (2024). Wesel Adalah Pengertian, Jenis dan Cara Kerjanya, <https://aspireapp.com/id-ID/blog/apa-itu-wesel>